



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan kemampuan perekonomian masyarakat di Kota Gorontalo serta dalam upaya pelayanan perparkiran yang lebih optimal, maka dituntut pengelolaan parkir yang lebih profesional dan transparan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tuntutan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan, parkir dikota gorontalo perlu diatur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pembentukan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Perusahaan Umum Daerah Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

Dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH PARKIR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perusahaan Umum Daerah Parkir, yang selanjutnya disebut PUD Parkir adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Dewan Pengawas adalah organ PUD Parkir yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PUD Parkir.
7. Direksi adalah organ PUD Parkir yang bertanggung jawab atas pengurusan PUD Parkir untuk kepentingan dan tujuan PUD Parkir, serta mewakili PUD Parkir baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan PUD Parkir.

## BAB II

### PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PUD Parkir.

#### Pasal 3

PUD Parkir berkedudukan dan berkantor di Daerah dan dapat membentuk Kantor Perwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan.

## BAB III

### KEDUDUKAN HUKUM

#### Pasal 4

PUD Parkir adalah Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.



## BAB IV TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

### Pasal 5

- (1) Tujuan dibentuknya PUD Parkir adalah untuk:
- a. melaksanakan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyediaan dan peningkatan sarana perparkiran yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka meningkatkan kontribusi PUD Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUD Parkir menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan parkir;
  - b. melaksanakan pengelolaan parkir dan fasilitas lainnya;

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 6

PUD Parkir memiliki tugas pokok:

- a. membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana parkir;
- b. melaksanakan pengelolaan PUD Parkir sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. menyusun dan melaksanakan perencanaan parkir termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan;
- d. melaksanakan pengendalian, pemanfaatan, dan pengembangan operasional baik di dalam area parkir maupun di luar area sekitar parkir yang mempengaruhinya;
- e. membina petugas parkir; dan
- f. meningkatkan kontribusi PUD Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PUD Parkir mempunyai fungsi:

- a. menyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan sarana Parkir sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha PUD Parkir;
- b. memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- c. berkoordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha PUD Parkir.

## BAB VI

### MODAL

## Pasal 8

- (1) Modal dasar PUD Parkir sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyertaan modal Daerah
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa barang dan uang.
- (4) Modal PUD Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di tambah atau dan dikurangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENGURUS

## Pasal 9

Pengurus PUD Parkir terdiri dari:

- a. Direksi; dan
- b. Dewan Pengawas.



Bagian Kesatu

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan Dan Masa Jabatan

Pasal 10

- (1) Pemilihan calon Direksi diangkat melalui Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Walikota yang berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dari swasta atas usul Dewan pengawas.
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia, berusia antara 30 s/d 57 tahun ;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berpendidikan paling rendah strata satu (S1);
  - d. harus memiliki profesionalisme dan Integritas, serta moral yang baik;
  - e. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan/referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan Rencana Strategis PUD Parkir; dan
  - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota Direksi atau Anggota Dewan pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.



Pasal 11

Pengangkatan anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PUD Parkir setiap tahun.

Paragraf 2

Tugas Dan Wewenang

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PUD Parkir;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran PUD Parkir tahunan kepada Dewan pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan pengawas;
- d. membina pegawai/karyawan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PUD Parkir;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PUD Parkir baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan pengawas.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha serta mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan PUD Parkir.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama PUD Parkir, Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PUD Parkir.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Direksi tidak dapat mewakili PUD Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g apabila:
  - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara PUD Parkir dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PUD Parkir.
- (2) Dalam hal PUD Parkir mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka PUD Parkir akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.
- (3) Dalam hal PUD Parkir mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka PUD Parkir diwakili oleh Ketua Dewan pengawas.

#### Pasal 16

Direksi mempunyai kewenangan :

- a. mengangkat, memindah tugaskan, dan memberhentikan pegawai/karyawan;
- b. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan



- d. melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama PUD Parkir yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Direksi.

#### Pasal 17

Direksi wajib memperoleh pertimbangan dari Dewan pengawas dan persetujuan Walikota apabila:

- a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PUD Parkir;
- b. memindahtangankan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik PUD Parkir;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
- d. mengikat PUD Parkir sebagai penjamin.

#### Pasal 18

- (1) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Direktur sesuai dengan beban bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh satu diantara Direktur berdasarkan penunjukan sementara Walikota.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

#### Paragraf 3

#### Penghasilan Dan Hak-Hak Direksi

#### Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
  - a. Gaji; dan
  - b. tunjangan.

- (2) Besarnya gaji dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PUD Parkir.
- (3) Besarnya tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan Walikota serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan PUD Parkir.

#### Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin/cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan;
  - d. cuti alasan penting; dan
  - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud mendapatkan penghasilan penuh dari PUD Parkir.

#### Paragraf 4

#### Pemberhentian

#### Pasal 21

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PUD Parkir; dan/atau



- f. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 22

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, huruf e, dan huruf f, Dewan pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

#### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat peradilan karena diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali pada jabatan yang sama.

#### Pasal 24

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, huruf e, dan huruf f; dan
- b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sampai dengan huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat.



- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan PUD Parkir.

#### Pasal 26

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

#### Pasal 27

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Walikota mengangkat Pelaksana Tugas.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

### Bagian Kedua

#### Dewan pengawas

##### Paragraf 1

#### Pengangkatan Dan Masa Jabatan

#### Pasal 28

- (1) Pemilihan calon Dewan pengawas diangkat melalui Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Dewan pengawas ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PUD Parkir.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. menyediakan waktu yang cukup;

- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Dewan pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
  - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun dalam PUD Parkir, kecuali bagi anggota Dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 29

- (1) Jumlah Dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota Dewan pengawas;
  - b. Sekretaris merangkap anggota Dewan pengawas; dan
  - c. Anggota Dewan pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dewan pengawas dibantu oleh Sekretariat Dewan pengawas.
- (3) Sekretariat Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 30

- (1) Dewan pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

#### Paragraf 2

#### Tugas Dan Wewenang

#### Pasal 31

Dewan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap operasional termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran PUD Parkir;

- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja PUD Parkir.

#### Pasal 32

Dewan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi;
- c. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PUD Parkir;
- d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PUD Parkir; dan
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

#### Paragraf 3

#### Penghasilan

#### Pasal 33

Honorarium dan tunjangan lain Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan PUD Parkir.

#### Paragraf 4

#### Pemberhentian

#### Pasal 34

Dewan pengawas dapat diberhentikan apabila:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;



- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PUD Parkir; dan/atau
- f. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat peradilan karena diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali pada jabatan yang sama.

#### Pasal 36

- (1) Apabila Dewan pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, huruf e, dan huruf f Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
  - a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Dewan pengawas bagi Dewan pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, huruf e, dan huruf f; dan
  - b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sementara sebagai Dewan pengawas bagi dewan pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (3) Anggota Dewan pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PUD Parkir apabila dapat membuktikan:
  - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PUD Parkir dan sesuai dengan maksud dan tujuan PUD Parkir;
  - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB VIII  
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN KEGIATAN, DAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PUD PARKIR

Bagian Kesatu  
Tahun Buku

Pasal 37

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

Bagian Kedua  
Laporan Keuangan

Pasal 38

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan pengawas.

Bagian Ketiga  
Laporan Kegiatan

Pasal 39

- (1) Laporan kegiatan usaha Perusahaan wajib disampaikan Direksi kepada Walikota dengan tembusan kepada Dewan pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Walikota, dan Walikota tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan oleh Walikota dan pengesahan dimaksud memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

#### Pasal 40

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PUD Parkir disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dianggap perlu dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

#### Bagian Keempat

#### Rencana Kerja Dan Anggaran PUD Parkir

#### Pasal 41

- (1) Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PUD Parkir kepada Dewan pengawas untuk disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku PUD Parkir.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PUD Parkir yang diajukan maka rencana kerja dan anggaran PUD Parkir dianggap telah disahkan.

### BAB IX

#### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 42

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih PUD Parkir setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
- a. 50% (lima puluh per seratus) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo;
  - b. 15% (lima belas per seratus) pengembangan PUD Parkir; dan
  - c. untuk jasa produksi:
    - 1. 15% (lima belas per seratus) jasa produksi untuk Direksi, Dewan pengawas, pegawai/karyawan, dan lainnya;



2. 12% (dua belas per seratus) untuk sumbangan dan dana pensiun pegawai/karyawan; dan
  3. 8% (delapan per seratus) untuk dana sosial pendidikan dan lainnya.
- (2) Penggunaan laba untuk pengembangan PUD Parkir bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurusan dan penggunaan dana pengembangan PUD Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X

### KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

#### Pasal 43

- (1) PUD Parkir dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
- a. kerja sama pengelolaan (*joint operation*); dan
  - b. kerja sama usaha patungan (*joint venture*).
- (2) Kerja sama pengelolaan dan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain, selain bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Direksi.

#### Pasal 44

- (1) Perpanjangan masa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama tersebut kepada Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

f

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 45

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan Dewan Pengawas dan dibebankan kepada PUD Parkir.

### Pasal 46

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Dewan pengawas, pegawai/karyawan, dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 20% (dua puluh per seratus) dari laba bersih tahunan bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Dewan pengawas, pegawai/karyawan, dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

### Pasal 47

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap, baik di PUD Parkir atau perusahaan lainnya.

### Pasal 48

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja PUD Pasar, Walikota dapat mengganti Direksi.

### Pasal 49

Direksi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat izin dari Walikota.

Pasal 50

Dana Representatif disediakan dari anggaran PUD Parkir paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PUD Parkir.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 15 Agustus 2017

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR ..10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (10/36/2017)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PARKIR

I. UMUM

Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa dengan bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan kemampuan perekonomian masyarakat di Kota Gorontalo serta dalam upaya pelayanan perpajakan yang lebih optimal, dan dalam rangka lebih meningkatkan potensi perpajakan dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Kota Gorontalo maka dituntut pengelolaan parkir yang lebih professional dan transparan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintahan Kota Gorontalo melalui Peraturan Daerah membentuk Peraturan Daerah Pendirian Perusahaan Daerah Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

8

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas



Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 206

